



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 4229 / 11851-192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN DARUL AZKAR*
Tanggal : 1 Mei 2013 nomor : 083/YDA/KB-TK/JS-V/34.13
Tentang *IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang :
Mengingat :
Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb:
Nama Yayasan : *YAYASAN DARUL AZKAR*
Badan penyelenggara :
Alamat : *Jl. Karang Tengah Raya NO.30A Lebak Bulus*
Penanggung Jawab : *H. Mudjaidi Maulana Syarif*
Akte Yayasan : Nomor 03
Badan Penyelenggara : Tanggal 5 Juli 2010
Notaris *Heru Warsito, SH*
Di
Nama Sekolah : *TK ISLAM AL AZKAR*
Waktu Belajar : *07.30 s/d 11.00 WIB*
Status Gedung : *MILIK YAYASAN*
Alamat Sekolah : *Jl. Karang Tengah Raya NO.30A Lebak Bulus
Cilandak Jakarta Selatan 12440*

- Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2013 / 2014 s.d 2017/ 2018
b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Ketiga : Persetujuan tersebut di atas akan dicabut atau batal demi hukum apabila :
a. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2013/2014 Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
b. Menurut penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah [yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 3-10-2013
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DR. H. ANSANI IDRIS, M.Pd
NIP. 195712201982031007